



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI
NOMOR : 400.10.2.4/8/1/2024
TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN ASET DESA, PEMBANTU
PENGELOLA ASET DESA DAN PETUGAS /PENGURUS ASET DESA
TAHUN ANGGARAN 2024
PERBEKEL BANYUSERI,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kapastian nilai;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelola Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset Desa dan Petugas/Pengurus Aset Desa Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 80);
 8. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2019 Nomor 6);
 9. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);
 10. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2023 Nomor 3);
 11. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2023 Nomor 7);

- 3) melakukan inventarisasi aset desa;
- 4) mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
- 5) menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Keputusan *Perbekel* ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri

pada tanggal 5 Januari 2024

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Camat Banjar di Banjar;
6. Ketua BPD Banyuseri di Banyuseri;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI
NOMOR : 400.10.2.4/8/I/2024
TENTANG : PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
ASET DESA, PEMBANTU PENGELOLA ASET DESA DAN
PETUGAS/PENGURUS ASET DESA TAHUN ANGGARAN
2024.

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN ASET DESA,
PEMBANTU PENGELOLA ASET DESA DAN
PETUGAS/PENGURUS ASET DESA
TAHUN ANGGARAN 2024.

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	2	3	4
1	I Nyoman Witada	<i>Perbekel</i>	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa
2	I Putu Karyawan	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa
3	Ni Ketut Puspaningsih	Kaur Tata Usaha dan Umum	Petugas/Pengurus Aset Desa



PERBEKEL BANYUSERI,

I NYOMAN WITADA